

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Riview Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan pada badan usaha milik desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 (Penjelasan tentang penelitian terdahulu)

No	Judul/Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Temuan/Hasil Penelitian
1	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada BUMDes Pakseballi Desa Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung)/Ni Luh Gede Suastini, I Putu Fery Karyada (2023)	Penelitian ini berfokus pada analisis efisiensi dan efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada BUMDes Pakseballi Desa Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung)	Analisis data menggunakan analisis deskriptif	1)Pengelolaan keuangan BUMDesa Pakseballi di Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang optimal dengan rata-rata mencapai 101,24%, yang dianggap kurang efisien. 2)Sementara itu, rata-rata efektivitas semua unit usaha BUMDesa dikategorikan berhasil, dengan rata-rata mencapai 95,27%, menandakan tingkat efektivitas yang tinggi.
2	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gunung Kecamatan Kota Komba/ Siprianus Brusli Saiman, Eny Hariyati(2022)	Fokus observasi ini ialah pada efektivitas pengendalian alokasi dana desa di Desa Dedekadu selama periode 2012-2017.	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.	Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dari tahun 2010 hingga 2015 dinilai efektif, karena efektivitasnya setiap tahun mencapai antara 90% hingga 100%. Angka efektivitas untuk setiap tahun adalah sebagai berikut: 2012 (98,76%), 2013 (96,58%), 2014 (100%), 2015 (99,81%), 2016 (97,29%), dan 2017 (100%).

No	Judul/Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Temuan/Hasil Penelitian
3	Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Pamekasan/Rika Syahadatina, Rohmaniyah, Syaiful, Selvia Vaura (2023)	Penelitian ini berfokus untuk menilai Efektivitas Dan Efisiensi dalam menjalankan Keuangan Bumdes di Kab. Pamekasan, di 3(tiga) Desa yakni Desa Panempan (BUMDes Delta Mulia), Desa Tobungan (BUMDesa Sinar Mas), Desa Bunder (BUMDes Mutiara Saghara).	Penelitian ini deskriptif kualitatif.	1) Berdasarkan pada hasil perhitungan tingkat efisiennya menjalankan finansial BUMdes Delta Mulia yaitu 0.95%. Sedangkan, pada hasil perhitungan tingkat efektifnya menjalankan finansial BUMdes Delta Mulia belum Efektif karena hasil perhitungan rasio efektivitas sebesar 0.80 % 2) Berdasarkan pada hasil perhitungan tingkat efisiennya menjalankan finansial BUMdes Sinar Mas yaitu 0.82%. Sedangkan Efektifnya menjalankan finansial BUMdes Sinar Mas sudah Efektif karena hasil perhitungan rasio efektivitas sebesar 1,12% 3) Berdasarkan pada hasil perhitungan tingkat efisiennya menjalankan finansial BUMdes Mutiara Saghara yaitu 0.98%. Sedangkan tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan BUMdes Mutiara Saghara Sudah Efektif karena hasil perhitungan rasio efektivitas sebesar 1,25 %

No	Judul/Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Temuan/Hasil Penelitian
4	Efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Desa/Muhammad Nur, Halimah (2022)	Penelitian ini berfokus pada pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi penataan keuangan, serta dukungan perangkat	jenis data deskriptif kualitatif	Rata-rata efisiensi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, masih belum mencapai tingkat optimal. Meskipun ada kemajuan yang terlihat dari laporan keuangan BUMDes, tetapi penyelenggaraannya masih dinilai lemah. Tiga dari total tiga BUMDes di kecamatan tersebut belum berhasil mencapai tujuan nawa cita atau program untuk mengembangkan kemandirian desa serta meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu, BUMDes juga belum mampu memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.
5	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Kecamatan Amuntai tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Danau Cermin, Desa Harusan, dan Desa Sungai Baring)/Siti Ruadah, Muhammad Alwan Maulana (2023)	Penelitian ini berfokus pada analisis Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Kecamatan Amuntai tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Danau Cermin, Desa Harusan, dan Desa Sungai Baring)	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif.	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama di Desa Danau Cermin, Desa Harusan, dan Desa Sungai Baring, masih belum optimal. Penelitian menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMDes di wilayah tersebut belum memenuhi standar yang diharapkan.

No	Judul/Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Temuan/Hasil Penelitian
6	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I Yogyakarta/Mia Hrdiani, Muhamad Rifandi (2023)	Penelitian ini berfokus pada analisis Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.	Pendapatan asli Desa Sidomoyo telah menunjukkan kinerja yang baik sejak awal pendirian, dengan usaha yang layak, pelaksanaan BUMDes yang efisien, dan manajemen keuangan yang baik. Namun, dalam hal pemasaran, BUMDes masih belum mencapai target karena keterbatasan anggaran, yang menjadi hambatan utama dalam perencanaan kerja BUMDes.
7	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Sukanagara, Kecamatan Lakhok, Kabupaten Ciamis/Roufurrohim (2023)	Pada observasi ini berfokus pada pembahasan dalam persoalan bagaimana pengendalian BUMDes Sukanagara, Kecamatan Lakhok, Kabupaten Ciamis? dan Bagaimana efektifnya pengendalian (BUMDes) dalam menaikkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sukanagara, Kecamatan Lakhok, Kabupaten Ciamis?	Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif (deskriptif-kualitatif).	(1) Pengelolaan BUMDes dianggap cukup baik, meskipun hanya tiga dari lima prinsip pengelolaan terpenuhi, yaitu partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan. (2) Hasil pengelolaan BUMDes "Barkah" di Sukanagara belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

No	Judul/Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Temuan/Hasil Penelitian
8	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gunung Kecamatan Kota Komba/ Siprianus Brusli Saiman, Eny Hariyati (2022)	Penelitian ini berfokus pada a) Adaptasi (adaptation) b)Perkembangan (development) c) Produksi (production) b) Efisiensi (efficiency) c) Kepuasan (satisfaction)	Pada observasi ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang dukungan data kualitatif.	Berdasarkan deskripsi yang diberikan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gunung belum efektif dalam menjadi sumber pendapatan asli Desa. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal.
9	Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Suka Makmur Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat/Suparni, Helmut Hutapea (2022)	Penelitian ini berfokus pada tingkat efektivitas dan efisiensi menjalankan finansial badan milik desa (BUMDes) di kabupaten Langkat	Metode deskriptif kualitatif dan hanya menampilkan temuan wawancara yang dilakukan di lapangan	Tingkat efisien menjalankan keuangan BUMDes Di Desa Suka Makmur Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, masih belum optimal dalam hal efisiensi, namun terdapat kemajuan yang terlihat dari laporan penyelenggaraan finansial BUMdes Makmur Jaya di Kecamatan Binjai belum dilaporkan secara keseluruhan
10	Analisis Efektivitas BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Gulingan Kecamatan Mengwi/MadeHeroika Nusabangsa,Dr. Gede Wirata, I Wayan Astawa(2023	Penelitian ini berfokus pada Untuk menilai sejauh mana (BUMDes) berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Gulingan, Kecamatan Mengwi.	Metode penelitian kualitatif	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Samkriya Werdhi Guna di Desa Gulingan telah memulai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, namun belum mencapai tingkat optimal.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1.1 Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan Desa adalah pendapatan yang berasal dari Desa itu sendiri (pendapatan asli desa), yang mencantumkan:

- 1) Pendapatan dari aktivitas usaha desa
- 2) Pendapatan dari aset dan kekayaan desa
- 3) Pendapatan dari inisiatif dan partisipasi masyarakat
- 4) Pendapatan dari gotong royong
- 5) Pendapatan lain yang sah dan berasal dari desa

Pasal 1(1) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai Pembentukan dan Pemerintahan Desa, menjabarkan “desa ialah sebuah entitas hukum yang terdiri dari komunitas yang memiliki batas wilayah tertentu, dan memiliki kewenangan dalam berbuat selaras pada harapan kolektif masyarakatnya. Desa ditetapkan dan diterima atas kebijakan pemerintah Indonesia atas perannya dalam pembangunan”.

Dalam upan peningkatan ekonomi lokal dan memperkuat ikatan sosial di tingkat desa dengan kebutuhan dan sumber daya lokalnya, desa sudah menciptakan BUMDesa (Maryunani, 2023). Oleh karena itu, tahapan yang perlu diambil untuk membuktikan bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan efisien, berhasil, dan profesional. BUMDesa yang mematuhi hukum dapat memenuhi peran ekonomi dan

pemerintahan. BUMDesa bertujuan untuk menjadi pusat kegiatan sosial dan perdagangan di desa.

Definisi lain mengenai BUMDesa dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Pasal tersebut menjelaskan bahwa BUMDesa adalah badan usaha yang didirikan oleh kewenangan desa, di mana modalnya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa serta warga desa. Selain itu, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan warga desa dan desa itu sendiri, Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan BUMDesa dilakukan melalui Peraturan Desa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, dan BUMDesa harus memiliki bentuk badan hukum.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, BUMDesa adalah entitas bisnis di tingkat desa yang dikelola bersama oleh warga dan pemerintah desa dengan tujuan memperkuat ekonomi desa. Pembentukan BUMDesa disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Sebagai salah satu lembaga ekonomi di daerah pedesaan, BUMDesa diharapkan memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya. Ini bertujuan hadirnya lembaga BUMDes dan kinerjanya mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kelangsungan hidup kelompok warga tersebut (Nur, M., & Halimah, 2022).

Ada tujuh (7) keistimewaan yang membuat beda BUMDes dari institusi ekonomi profitabel umumnya, yaitu:

- 1) BUMDes dipunyai oleh desa serta diselenggarakan dengan cara kolektif;
- 2) Kekayaan operasional berasal dari desa (51%) dan warga lokal (49%) melalui partisipasi dana;
- 3) Filosofi bisnisnya terinspirasi dari nilai-nilai lokal dan keunggulan lokal;
- 4) Bisnis yang dilaksanakan dilandaskan pada kemampuan dan permintaan pasar;
- 5) Keuntungan yang didapat diprioritaskan guna mengembangkan ketntraman anggota serta warga melalui ketetapan desa;
- 6) Didukung berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah desa hingga provinsi;
- 7) Pengelolaan operasionalnya melibatkan keikutsertaan dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan anggota warga lokal (Mardiasmo, 2019).

Pada pemaparan mengenai desa diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi dari BUMDes ialah suatu lembaga atau badan usaha yang dibentuk bersama oleh warga masyarakat tertentu juga pemerintahan desa serta proses pengendaliannya dilaksanakan oleh pejabat desa serta masyarakat itu sendiri untuk memperoleh keuntungan bersama yang mana guna menaikkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

2.2.1.2 Tujuan Berdirinya BUMDes

Keempat tujuan pokok pendirian BUMDes adalah:

- 1) Memperkuat elemen ekonomi desa;
- 2) Menaikkan Pendapatan Asli Desa;

3) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kemampuan desa selaras dengan keperluan warga lokal;

4) Jadi motor penggerak dalam kemajuan dan penyebaran ekonomi di wilayah pedesaan.

Sumber : (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007)

Pembangunan serta pengendalian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah salah satu bentuk daripada pengendalian ekonomi desa yang produktif serta dijalankan secara kolaboratif, partisipatif, inklusif, transparan, akuntabel, juga berkelanjutan. Maka dari itu, diperlukan dedikasi yang kuat untuk memastikan pengendalian badan usaha tersebut berjalan optimal, efisien, terampil, dan mandiri.

BUMDes ialah sarana guna melaksanakan usaha pada desa. Lalu apa yang diartikan pada “usaha desa” ialah jenis usaha yang mencantumkan pelayanan ekonomi desa, seperti berikut:

- 1) Layanan finansial, transportasi darat dan air, penyediaan listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- 2) Distribusi sembilan komoditas pokok ekonomi desa;
- 3) Penjualan dari hasil pertanian seperti tumbuhan pangan,
- 4) Agrobisnis, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- 5) Sektor industri serta kerajinan tradisional masyarakat.

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mamu menyimpulkan bahwa tujuan sebenarnya dari didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah bentuk

salah satu bidang upaya yang mampu mengoptimalkan berbagai potensi bisnis. masyarakat setempat dan mendukung proses pelaksanaannya untuk membangun desa dan menjadi pilar perkembangan dan pemerataan ekonomi desa.

2.2.1.3 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengenai asosiasi pejabat daerah yang mendeskripsikan bahwa daerah mempunyai kebebasan untuk mengelola urusannya sendiri. (Noor, 2021) memaparkan desentralisasi sebagai suatu proyek yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten, sehingga menghasilkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, dan keamanan bagi masyarakat. Desentralisasi memungkinkan untuk mandiri dalam mengatur dalam mengendalikan urusan mereka sendiri. Desentralisasi hadir sebagai pokok utama perekonomian daerah. Ekonomi rakyat merupakan hal yang utama dalam mengevaluasi ketentraman warga lokal, yang akibatnya dengan hadirnya desentralisasi, diharapkan adanya peningkatan ekonomi rakyat. Pada usaha meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat, maka diperlukan pembangunan ekonomi yang selaras. Sebagai hasil dari peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengadopsi inovasi dan langkah-langkah baru, terutama dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang berkualitas, diharapkan dapat terjadi perbaikan dalam sektor ekonomi. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan desa pada pemerintah pusat. Dengan demikian, desa dapat menjadi kekuatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Salah satu upaya inovatif untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes), yang dibentuk sesuai dengan kemampuan dan kepentingan yang dimiliki oleh desa.

Pendirian BUMDes juga berasaskan pada pijakan keberagama, partisipasi, pemberdayaan, dan demokrasi. Kebijakan tersebut selaras pada kondisi Desa dimana diperlukan peran masyarakat bersama dalam pemberdayaan serta pembangunan masyarakat, guna melaksanakan Desa yang maju dan konsisten. BUMDes dibentuk dengan inisiatif pejabat Desa dan/atau warga lokal dengan pelaksanaan perundingan mufakat warga desa yang meninjau kemampuan sumber daya ekonomi desa, layanan upaya ekonomi masyarakat yang secara kooperatif dilakukan (Mardiasmo, 2009).

BUMDes sebagai pelaku utama dalam memberi jasa kepada warga desa dan sebagai penyalur dalam kenaikan Pendapatan Asli Desa maka menopang program pengembangan desa.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.2.1 Definisi Pengelolaan Keuangan

“Pengelolaan” sendiri bisa diartikan dengan manajemen, yang mana artinya pengurusan atau pengaturan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan dimaksudkan sebagai serangkaian kewajiban atau daya upaya yang dijalankan oleh golongan tertentu untuk mencapai atau mendapatkan tujuan yang dikehendaki. Dan untuk manajemen itu sendiri ialah bentuk proses memimpin dan mengatur sumber daya manusia organisasi, finansial, wujud, perencanaan juga pengambilan keputusan, serta informasi sumber daya guna meraih tujuan organisasi secara optimal.

Menurut definisi yang diberikan, manajemen keuangan merujuk pada pengelolaan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan. Ini meliputi segala aspek terkait dengan uang, seperti pengadaan sumber pendanaan, pengeluaran dana secara efisien, dan alokasi investasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Armereo et al., 2020:1).

Menurut (Arifin, 2018), tata kelola finansial adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengelola keuangan perusahaan dengan optimal, mencakup pengumpulan dan penggunaan dana dengan efisiensi dan efektivitas guna mencapai tujuan organisasi.

(Mulyanti, 2017) menjelaskan bahwa ruang lingkup tata kelola finansial (manajemen keuangan) mencakup pengorganisasian, pengawasan, perancangan, petunjuk, dan pengaturan sumber daya finansial badan usaha. Namun, pendapat (Br purba, 2019) cakupan tata kelola finansial terkait mengenai pengaturan finansial seperti pendanaan, perancangan finansial, kas, layanan pinjaman, analisa penanaman modal, dan upaya menghasilkan uang.

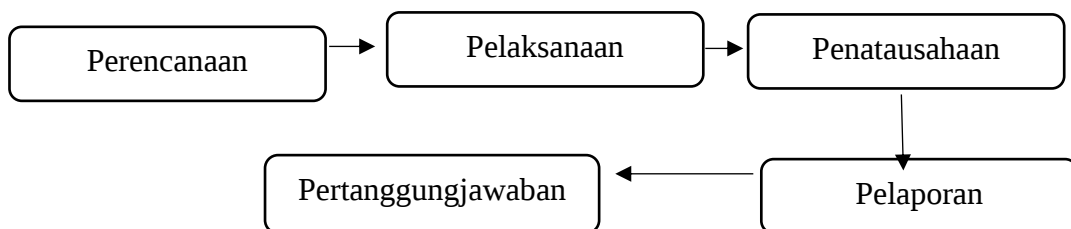
2.2.2.2 Pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketentuan-ketentuan yang mengatur tata kelola BUMDes menjadi lebih terperinci dan transparan. Peraturan ini juga mengatur bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes harus dilakukan dengan baik.

BUMDes merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk mengelola potensi desa secara mandiri melalui berbagai kegiatan

ekonomi kerakyatan dan gotong royong. BUMDes termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena usahanya dioperasikan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Seyadi (2013), manajemen keuangan BUMDes sangat krusial dalam semua kegiatan, karena dengan manajemen keuangan yang baik, program BUMDes dapat dioptimalkan dan kegiatan BUMDes dapat berjalan lancar, sehingga manfaat dari pengelolaan BUMDes dapat maksimal.

Bagan 2.1 Pengelolaan Keuangan



Sumber: (Sekretariat Website JDIH BPK, 2021)

Setiap tahap dalam manajemen keuangan BUMDes didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011, khususnya Pasal 58 yang mengatur mengenai pertanggungjawaban BUMDes. Pasal tersebut menjelaskan proses pelaporan keuangan BUMDes dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban atas laporan keuangannya.

Menurut Payamta (2023), akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah kewajiban untuk memberikan informasi tentang aktivitas suatu organisasi kepada pihak yang memiliki otoritas atau wewenang yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah cara di mana suatu organisasi bertanggung jawab atau memberikan informasi tentang kegiatan mereka kepada masyarakat lokal dan sekitarnya. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes menjelaskan bahwa partisipasi

masyarakat dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes sangat ditekankan, baik melalui masukan verbal maupun kontribusi nyata seperti pikiran, tenaga, waktu, keterampilan, modal, atau materi, serta hak untuk memanfaatkan hasil dari kegiatan BUMDes. Sementara itu, konsep dasar disiplin dan pengaturan pembiayaan, seperti yang dijelaskan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015), merujuk pada tata kelola keuangan yang berdasarkan pada peraturan atau norma yang menjadi dasarnya.

Pengelolaan keuangan yang diterapkan atau dijalankan pada tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang melakukan pembukuan pada laporan keuangan. Pembukuan itu sendiri ialah bentuk proses pencatatan yang dilaksanakan dengan berurutan dari menghimpun data serta mengolah data dan keterangan yang mencakup aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban dalam suatu perusahaan. Pembukuan yang baik memiliki manfaat diantaranya mengetahui keuntungan serta kerugian suatu perusahaan, mengetahui setiap transaksi yang terjadi, serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah panduan dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencapai keseragaman, ketepatan yang dapat dibandingkan, dan penyajian yang dapat dimengerti, serta tidak menyesatkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti dalam studi Susanto dkk (2020), Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terdiri dari lima pilar utama, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Reporting Standards (PSAK IFRS), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK

Syariah), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).PSAK IFRS diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik, sementara SAK ETAP dirancang untuk badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, yang belum terdaftar di otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. SAK ETAP bertujuan untuk menyederhanakan penyusunan laporan keuangan bagi usaha kecil atau menengah sehingga laporan tersebut dapat bermanfaat secara internal.(Taruh & Usman, 2021).

Menurut Martani, dkk (2016), prosedur pembukuan laporan keuangan BUMDes biasanya sesuai siklus akuntansi dengan berikut :

1. Pengumpulan Bukti Transaksi

Transaksi merupakan peristiwa dalam suatu perusahaan yang berdampak pada keuangan perusahaan, dalam transaksi terdapat bukti berupa nota, kwitansi yang digunakan untuk proses pencatatan serta pelaporan suatu laporan keuangan.

2. Pencatatan Jurnal

Pencatatan transaksi dilakukan melalui jurnal baik buku penerimaan kas maupun buku pengeluaran kas.

3. Posting (Pemindah bukuan)

Posting adalah tahap dalam melakukan klasifikasi akun yang dibutuhkan di buku besar.

4. Neraca Saldo

Neraca saldo berisikan kumpulan akun di siklus akhir jangka waktu, dalam neraca saldo debit dan kredit harus seimbang.

5. Jurnal Penyesuaian

Entitas wajib melakukan penyesuaian agar sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan, akun yang disesuaikan yaitu pendapatan dan beban.

6. Posting Ayat Jurnal Penyesuaian

Semua jurnal penyesuaian harus dipindahkan ke buku besar sesuai akun, setelah itu membuat neraca saldo telah disesuaikan.

7. Neraca Saldo Disesuaikan

Neraca saldo awal diselaraskan berdasarkan jurnal penyesuaian dan sisi debit dan kredit harus seimbang.

8. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari beberapa bagian seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas prosedur pembukuan laporan keuangan BUMDes harus dilakukan secara berurutan mulai dari pengumpulan bukti transaksi yang kemudian dibuat jurnal khusus sesuai tanggal dan selanjutnya diposting ke buku besar serta membuat neraca saldo. Selanjutnya melakukan penyesuaian di jurnal penyesuaian dan dimasukkan ke neraca saldo disesuaikan dan yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan.

Dengan terstrukturanya pelaporan keuangan, hal tersebut mampu memberikan informasi mengenai jalannya unit usaha BUMDes dengan melihat apakah sudah efektif dan efisien pengelolaan keuangan pada BUMDes tersebut.

2.2.3 Konsep Efektivitas dan Efisiensi

Kata 'efektif' diambil dari kata bahasa Inggris '*effective*' yang artinya sukses. Ini mengacu pada sesuatu yang berhasil atau tercapai. Sementara itu, 'efektivitas' berasal dari bahasa Inggris '*effectiveness*' yang mencakup arti efektivitas, efisiensi, keefektifan, kemanjuran, dan kemampuan.

Efektivitas sering dikatakan atau digambarkan sebagai keberhasilan suatu rencana. Terkadang efektivitas dikaitkan dengan efisien. Namun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Efektivitas lebih memprioritaskan pada hasil yang tercapai, sedangkan efisien memantau cara atau proses untuk meraih tujuan tersebut yang melihat masukan dan luarannya.

Dengan begitu bisa dideduksikan bila efektivitas ialah tingkat keberhasilan suatu rencana atau keadaan sejauh mana sebuah rencana tersebut dapat dikatakan berhasil. Sebuah rencana dikatakan efektif dan berhasil dapat dilihat dari bagaimana memberikan pengaruh dan perubahan yang membawakan hasil.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya manusia maupun lingkungan, fasilitas dan sarana prasarana untuk membantu proses rencana tersebut terlaksana. Efektivitas terkait mengenai selesainya semua tugas penting, teraihnya sasaran, tepat waktu, dan keterlibatan penuh dari anggota serta menegaskan hubungan antara tujuan yang dinyatakan dan pencapaian yang diperoleh.

Pengukuran efektivitas dilakukan bertujuan guna melihat seberapa besar pencapaian tujuan yang dilakukan dengan cara melihat tercapainya target pengeluaran yang dievaluasi melalui membandingkan keluaran anggaran atau anggaran yang direalisasi. Berikut adalah cara mengukur tingkat efektivitas pada manajemen finansial dengan berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Target\ Pendapatan} \times 100\%$$

Rumus ini dirancang untuk mengukur seberapa berhasil suatu program atau aktivitas dalam mencapai sasaran pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen utama dalam rumus ini adalah realisasi pendapatan dan target pendapatan. Realisasi pendapatan merujuk pada pendapatan aktual yang telah diperoleh oleh BUMDes selama periode tertentu. Ini mencerminkan hasil nyata dari aktivitas atau program yang dijalankan. Di sisi lain, target pendapatan adalah sasaran pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan perencanaan strategis dan anggaran yang disusun oleh BUMDes (Syahadatina, R., et al. 2023).

Langkah pertama dalam analisis adalah mengumpulkan data pendapatan aktual yang telah diperoleh dalam periode evaluasi, memastikan bahwa data ini akurat dan mencakup semua sumber pendapatan yang relevan. Langkah kedua adalah memastikan bahwa target pendapatan telah ditetapkan dengan jelas dalam rencana keuangan atau anggaran tahunan dan bahwa target ini realistis serta berdasarkan analisis potensi pendapatan BUMDes.

Setelah kedua komponen ini ditetapkan, langkah berikutnya adalah menghitung efektivitas dengan membagi realisasi pendapatan dengan target pendapatan, kemudian mengalikan hasil tersebut dengan 100 untuk mendapatkan

persentase efektivitas. Interpretasi hasil persentase ini kemudian digunakan untuk menilai kinerja BUMDes. Jika hasilnya 100% atau lebih, BUMDes dianggap sangat efektif karena berhasil melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan. Jika persentasenya antara 90% dan 100%, BUMDes dianggap efektif karena mencapai atau mendekati target pendapatan. Persentase antara 80% dan 90% menunjukkan kinerja yang cukup efektif, meskipun ada sedikit kekurangan. Hasil antara 60% dan 80% menunjukkan kinerja yang kurang efektif, sementara hasil kurang dari 60% menunjukkan bahwa BUMDes sangat jauh dari mencapai target pendapatan, yang menandakan kinerja yang buruk dan memerlukan intervensi segera (Syahadatina, R., et al. 2023).

Karakter guna mengevaluasi efisiensi manajemen finansial BUMDesa selaras pada Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 mengenai Acuan Pertimbangan Performa Finansial yaitu dengan ketentuan berikut:

Tabel 2. 2 Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	100% ke atas	Sangat Efektif
2	90 - 100%	Efektif
3	80 - 90%	Cukup Efektif
4	60 - 80%	Kurang Efektif
5	Kurang 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997(Suastini & Karyada, 2023)

Efisiensi merupakan suatu proses jalanya rencana dengan memaksimalkan segala aspek untuk meningkatkan tingkat keberhasilan suatu rencana tersebut. Dengan kata lain, melakukan proses yang tidak akan membuang tenaga, waktu dan biaya. Mahmudi (2010) menjelaskan efisiensi ialah tahapan yang diambil guna

membandingkan dan menilai masukan serta keluaran, atau menevaluasi hubungan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya dan upaya yang dipakai. Sedangkan, Menurut Mulyamah (1987;3) efisiensi adalah evaluasi terhadap penggunaan sumber daya yang direncanakan sebagai input yang pemakaian sebenarnya atau, dengan kata lain, pemakaian yang terwujud.

Efisiensi ialah evaluasi hubungan antara output dan input dalam satuan input/output lainnya (Mahmudi, 2007). Dengan demikian pengukuran efisiensi merupakan perbandingan antar luaran maupun masukan. Analisis tata kelola finansial membandingkan realisasi anggaran biaya pendapatan dengan pendapatan yang tercapai adalah seperti berikut ini:

$$Efisiensi = \frac{Biaya Pemerolehan Pendapatan}{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$$

Rumus ini bertujuan untuk mengukur seberapa efisien sumber daya keuangan telah digunakan dalam memperoleh pendapatan. Efisiensi adalah indikator kunci dalam menilai kinerja BUMDes karena menggambarkan penggunaan dana secara optimal dan menghindari pemborosan.

Komponen utama dalam rumus ini adalah biaya pemerolehan pendapatan dan realisasi pendapatan. Biaya pemerolehan pendapatan mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh BUMDes untuk menghasilkan pendapatan, termasuk biaya operasional, administrasi, dan lainnya yang berkaitan langsung dengan aktivitas pendapatan. Realisasi pendapatan, di sisi lain, adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diperoleh dalam periode tertentu.

Langkah pertama dalam analisis ini adalah mengidentifikasi dan menghitung semua biaya yang terkait dengan pemerolehan pendapatan. Data ini harus

mencakup semua pengeluaran yang relevan untuk memastikan akurasi dalam perhitungan.

Langkah kedua adalah memastikan bahwa realisasi pendapatan telah tercatat dengan benar, mencakup semua sumber pendapatan yang telah diterima oleh BUMDes selama periode evaluasi.

Setelah kedua komponen ini ditetapkan, langkah berikutnya adalah menghitung efisiensi dengan membagi biaya pemerolehan pendapatan dengan realisasi pendapatan, kemudian mengalikan hasil tersebut dengan 100 untuk mendapatkan persentase efisiensi. Interpretasi hasil persentase ini kemudian digunakan untuk menilai kinerja keuangan BUMDes. Menurut standar yang ditetapkan oleh Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996, jika hasilnya kurang dari 60%, BUMDes dianggap sangat efisien karena biaya yang dikeluarkan relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Jika persentasenya antara 60% dan 80%, BUMDes dianggap efisien. Persentase antara 80% dan 90% menunjukkan kinerja yang cukup efisien, sementara hasil antara 90% dan 100% menunjukkan kinerja yang kurang efisien. Hasil lebih dari 100% menunjukkan bahwa BUMDes tidak efisien karena biaya yang dikeluarkan melebihi pendapatan yang diperoleh, menandakan adanya pemborosan atau ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan.

Karakter guna mengevaluasi efisiensi manajemen finansial BUMDesa selaras pada Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 mengenai Acuan Pertimbangan Performa Finansial yaitu dengan ketentuan berikut:

Tabel 2. 3 Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	100% ke atas	Tidak Efisien
2	90 - 100%	Kurang Efisien
3	80 - 90%	Cukup Efisien
4	60 - 80%	Efisien
5	Kurang 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997 (Suastini & Karyada, 2023)

2.3 Kerangka Berfikir

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah bentuk institusi atau entitas bisnis yang dibangun dengan bersama-sama oleh rakyat tertentu juga pejabat desa serta proses pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri untuk memperoleh keuntungan bersama yang mana guna menaikkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan dengan salah satu entitas bisnis yang mampu mengoptimalkan potensi-potensi usaha masyarakat setempat dan menjunjung proses pelaksanaannya untuk membangun desa serta menjadikan pilar perkembangan juga pemerataan ekonomi desa.

Penggunaan acuan dengan arahan hukum, BUMDes merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 mengenai Badan Usaha Milik Desa. Menurut Pasal 3 Perda tersebut, tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi serta mengoptimalkan potensi-potensi desa agar menjadi lebih produktif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi ketentraman warga lokal.

2. Merangsang perkembangan ekonomi di desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
3. Membuka peluang-peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Pada pengamatan ini dilaksanakan guna memahami manajemen keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lentera Jaya yang berlokasi di Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, yang akan dikaji bagaimana tingkat keefektifan dan efesiensinya. Penulis mengharapkan kerangka konseptual ini akan membantu penulis untuk mengkaji satu persatu permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Pada kerangka konseptual ini penulis akan mengelompokkan beberapa pokok bahasan yang akan penulis bahas dengan jelas dan terperinci.

Beberapa pokok bahasan tersebut nantinya akan menjadi kelompok-kelompok poin penting yang akan penulis kupas satu persatu untuk menemukan sebab dan akibatnya suatu permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Bagan kerangka konseptual atau kerangka berpikir ini juga berfungsi memudahkan penulis dan pembaca melihat poin-poin penting yang akan dikupas mendalam pada penelitian ini.

Pada hal tersebut, penulis mempunyai kerangka konseptual berkenaan efektif maupun efisien manajemen finansial BUMDes Lentera Jaya di Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yaitu :

2.2 Bagan Kerangka Konseptual

